

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Gugatan Hadhonah antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 23 April 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung dahulu Tergugat sekarang Pembanding;
melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Bandung, 18 Oktober 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 13 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I**, lahir tanggal 7 Maret 2008 dan **Anak II**, lahir tanggal 14 Februari 2016, berada dibawah hadhanah Penggugat, sampai kedua anak tersebut dewasa/sampai Penggugat menikah dengan laki-laki lain, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) pada tingkat banding dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah mengeluarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.G/Prod/2021/PTA.Bdg tanggal 11 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Tergugat/Pembanding untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) pada tingkat banding;

Bahwa isi Penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing pada tanggal 18 Januari 2021 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Isi Putusan/Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg jo. Nomor <No Prk>/Pdt.G/Prod/2021/PTA.Bdg tanggal 18 Januari 2021;*

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. jo. Nomor <No Prk>/Pdt.G/Prod/2021/PTA.Bdg tanggal 18 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. pada tanggal 21 Januari 2020;*

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 21 Januari 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 25 Januari 2021 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 25 Januari 2021;*

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 4 Februari 2021 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 4 Februari 2021

dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 5 Februari 2021;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan untuk memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah hadir untuk memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg pada tanggal 20 Januari 2021 sedangkan Terbanding tidak hadir untuk melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 9 Februari 2021 dari Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Februari 2021 dengan Nomor 81/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/0855/HK.05/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Januari 2021 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari sejak *Relaas* Pemberitahuan Isi Putusan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg jo. Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/Prod/2021/PTA.Bdg tanggal 18 Januari 2021. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal

13 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 jo. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/Prod/2021/PTA.Bdg, tanggal 11 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan tanggapan terlebih dahulu atas keberatan Pembanding tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 21 Januari 2021 tidak dapat dipertimbangkan, karena pada dasarnya keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat itu tertuju pada hal-hal yang bersangkutan dengan proses pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan hukum formil yang ternyata sudah benar dan dari sudut hukum materil telah dipertimbangkan dengan tepat dalam putusan hakim tingkat pertama, kecuali hal yang terkait dengan persyaratan *hadlin* (pemegang *hadhanah*) dan dalam hal ini Majelis hakim Tingkat banding akan menambahkannya;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perceraian semula kedua anak tersebut ikut dan diasuh Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun sekarang anak yang kedua telah diambil tanpa seizin Penggugat sebagai ibu kandungnya dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “akibat putusanya perkawinan karena perceraian bahwa baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya”, maka dengan demikian harus ada kepastian hukum, siapa yang berhak menjadi *hadlin* (pengasuh dan pemelihara) demi kelangsungan terbaik bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama perlu mengemukakan tentang syarat-syarat bagi pemegang hadlanah sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqihul Islam Wa Adillatuhu* jilid 10 halaman 66-67 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut: Syarat-syarat *Hadhanah* ada lima: *baligh*, berakal, memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara, mempunyai sifat amanah dan beragama Islam. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat-syarat tersebut maka gugurlah hak si *hadlin* untuk memelihara anaknya”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata sesuai fakta dipersidangan bahwa pada diri Penggugat/Terbanding tidak terbukti adanya ketidakcakapan untuk menerima hak sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anaknya tersebut, atau dengan kata lain Penggugat/Terbanding dipandang layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* sebagaimana dimaksud dalam kitab *Fiqihul Islam Wa Adillatuhu* seperti tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Penggugat/Terbanding memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anaknya tersebut, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan lamanya pemeliharaan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sampai berumur 12 (dua belas) tahun/*mumayyiz* sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa: “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus”, maka dengan ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh putus meskipun kedua

orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi. Dan penguasaan anak kepada salah satu orang tuanya tidaklah berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya dan atau menjadikan orang tua yang lainnya akan kesulitan bertemu dengan anak yang di bawah asuhan Penggugat/Terbanding, disamping itu juga untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan dalam sengketa hadlanah ini yang jika berlarut-larut akan menimbulkan kemandaratan bagi perkembangan kehidupan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding terbukti dan dalam pemeriksaan perkara ini tidak ternyata terdapat alasan dan atau halangan menurut hukum bagi Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anaknya yang belum mumayyiz tersebut, dan dengan memperhatikan kepentingan anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka tuntutan Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori bandingnya patut dikabulkan, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bandung yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak yang bernama **Anak I**, lahir tanggal 7 Maret 2008 dan **Anak II** lahir tanggal 14 Februari 2016 berada di bawah *hadhanah* Penggugat (Terbanding) dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa penetapan hak hadlanah (pemeliharaan anak) terhadap anak tersebut kepada Penggugat/Terbanding tidak mengurangi hak Tergugat/Pembanding tetap bertemu langsung dengan anak *a quo* selaku orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Demikian juga tidak menghapus kewajiban Tergugat/Pembanding selaku ayah dalam menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhonah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhonah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhonah* untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan hak *hadlanah*, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bandung dalam pertimbangannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020PA.Badg. tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang lengkapnya sebagaimana tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/Prod/2021/PTA.Bdg tanggal 11 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil awal 1442 Hijriyah yang mengabulkan permohonan Tergugat/Pembanding untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka Pembanding/Tergugat patut dibebaskan dari membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 13 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I**, lahir tanggal 7 Maret 2008 dan **Anak II** Andriwarman, lahir 14 Februari 2016 berada dibawah *hadhonah* Penggugat sampai kedua anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun (*mumayyiz*), dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan Pembanding dari membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Asep Saepudin M.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg, tanggal 26 Februari 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp0,00

2. Redaksi : Rp0,00

3. Meterai : Rp0,00

Jumlah : Rp0,00